



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK NOMOR NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 17 Agustus 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor handphone HP, sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, NIK NOMOR NIK, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 10 Mei 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk tanggal 23 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1976 di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PMH II, di hadapan P3N yang bernama P3N, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

*Halaman 1 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK I PMH, lahir tanggal 06 Oktober 1978;
- 2.2. ANAK II PMH, lahir tanggal 04 Januari 1980;
- 2.3. ANAK III PMH, lahir tanggal 16 Oktober 1981;
- 2.4. ANAK IV PMH, lahir tanggal 12 Agustus 1983;
- 2.5. ANAK V PMH, lahir tanggal 18 November 1985;
- 2.6. ANAK VI PMH, lahir tanggal 10 Oktober 1988;
- 2.7. ANAK VII PMH, lahir tanggal 22 Januari 1990;
- 2.8. ANAK VIII PMH, lahir tanggal 24 Juni 1997;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Kartu Keluarga dan syatat adminitrasi pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

*Halaman 2 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 1976 di Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 24 November 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan sedikit perubahan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Masjid, bukan di rumah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PM**Humur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum mereka menikah;

*Halaman 3 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1976 di Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengetahui pernikahan tersebut dari orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan P3N yang bernama P3N, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PMH II, sedangkan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 8 (delapan) orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan serta halangan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau meragukan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, keduanya hidup rukun sampai sekarang
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Kartu Keluarga dan syarat administrasi pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2 PMH**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I dan Pemohon II,

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 4 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1976 di Kota Payakumbuh;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengetahui pernikahan tersebut dari orang lain/masyarakat;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan P3N yang bernama P3N, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PMH II, sedangkan saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki, tetapi saksi tidak mengetahui namanya, dan maharnya ada tetapi saksi juga tidak tahu apa maharnya;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan serta halangan lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atau meragukan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, keduanya hidup rukun sampai sekarang
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Kartu Keluarga dan syarat administrasi pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi lain lagi;
- Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 20 Oktober 2020 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Mei 1976 di Mesjid Baiturrahman di Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Balai Batuang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan

*Halaman 6 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain, kedua saksi tersebut tidak menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun mereka mengetahui adanya pernikahan tersebut pada waktu itu dari orang tua Pemohon II dan masyarakat, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1976 di Mesjid Baiturrahman di Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Balai Batuang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, menurut ketentuan syari'at Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1976 (tanggal 10 Mei 1976) di Mesjid Baiturrahman di Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Balai Batuang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PMH II, sedangkan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak atau masyarakat yang meragukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Halaman 7 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya :*"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta di hadapan P3N, sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1 ), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1976 (tanggal 10 Mei 1976) di Mesjid Baiturrahman di Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Balai Batuang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Pencatat Nikah tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 8 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1976 di Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Balai Batuang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, SH, M.Ag**

*Halaman 9 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Irmantasir, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Oktariyadi S, SHI, MA**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ernawati, SH, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Drs. Irmantasir, M.Ag**

**Oktariyadi S, SHI, MA**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
  4. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Materai : Rp 6.000,00
  - Jumlah : Rp 176.000,00
- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)